

NILAI *SAKINAH*, *MAWADDAH*, DAN *RAHMAH* DALAM Q.S. AR-RUM AYAT 21: INTERPRETASI KONSEPTUAL UNTUK PENGUATAN KELUARGA MUSLIM INDONESIA

Muhammad Hafis¹, Juliani Syafitri²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

E-mail: muhammadhafis1505@gmail.com¹, syafitrijuliani23@gmail.com²

Abstract: This article examines the gap between the popularity of the concept of *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* in religious discourse and the reality of disharmony within Indonesian Muslim families. Through a literature review employing a qualitative-analytical approach, this study aims to: (1) conduct a close reading of Quranic Surah Ar-Rum:21; (2) to integrally analyze these concepts within the context of Muslim families; and (3) to reinterpret them using structural-functional theory (Parsons, 1991) as an analytical lens. Conceptual findings indicate that *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* constitute mutually supportive structures of meaning, not merely hierarchical levels. Structural-functional analysis reveals that harmony within the Muslim family is achieved when husband and wife function as a complementary system, with synergistic role division and shared responsibility. This study concludes that the integration of the theological foundation of Q.S. Ar-Rum:21 with the structural-functional approach offers a framework for reinterpretation that can conceptually strengthen the resilience of Indonesian Muslim families. The main contribution of this article is the provision of an analytical lens for academics and family observers in understanding the normative ideal and structural implementation of the concepts of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

Keywords: *Sakinah*, *Mawaddah*, and *Rahmah*, Structural-Functional, Strengthening, Family, Contemporary

Abstrak: Artikel ini membahas kesenjangan antara popularitas konsep *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* dalam wacana keagamaan dengan realitas ketidakharmonisan keluarga Muslim Indonesia. Melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis, penelitian ini bertujuan: (1) melakukan pembacaan mendalam terhadap Q.S. Ar-Rum: 21; (2) menganalisis secara integratif konsep tersebut dalam konteks keluarga Muslim; dan (3) mereinterpretasikannya menggunakan teori struktural-fungsional (Parsons, 1991) sebagai lensa analisis. Temuan konseptual menunjukkan bahwa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan struktur makna yang saling menopang, bukan sekadar tingkatan. Analisis struktural-fungsional memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga Muslim akan tercapai ketika suami-istri berfungsi sebagai

sistem yang saling melengkapi, dengan pembagian peran yang sinergis dan tanggung jawab bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi antara fondasi teologis Q.S. Ar-Rum:21 dengan pendekatan struktural-fungsional menawarkan kerangka reinterpretasi yang dapat memperkuat ketahanan keluarga Muslim Indonesia secara konseptual. Kontribusi utama artikel ini adalah penyediaan lensa analitis bagi akademisi dan pemerhati keluarga dalam memahami idealitas normatif dan implementasi struktural konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata kunci: Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, Struktur-Fungsional, Penguatan, Keluarga, Kontemporer

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, praktisi hukum, maupun akademisi. Studi demografi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ratusan ribu kasus perceraian setiap tahunnya (Humas dan Kerja Sama, 2025). Aji Sofanudin, Kepala Pusat Riset Antropologi–Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRAK-BRIN), mengonfirmasi bahwa meskipun terdapat indikasi perbaikan tren pada tahun 2025, ketahanan keluarga secara umum masih menghadapi ujian yang berat (BRIN RI, 2025). Data BPS sebelumnya, misalnya, merekam sekitar 408.347 kasus perceraian, sebuah angka yang menggambarkan kerapuhan relasional dalam banyak rumah tangga Indonesia (BRIN RI, 2025). Situasi ini mengisyaratkan adanya disorientasi atau kesenjangan antara idealitas tujuan perkawinan dalam ajaran agama dengan realitas praktik berumah tangga di masyarakat (Apriana & Silvia, 2022; Hafis et al., 2022).

Pada tingkat mikro, rumah tangga di era modern memang dihadapkan pada kompleksitas tantangan multidimensi, mulai dari tekanan ekonomi, dinamika komunikasi, hingga kesenjangan ekspektasi antara suami dan istri (Anisa, 2023; Novi Mayangsari & Muhammad Hafis, 2022). Akumulasi masalah tersebut seringkali berujung pada keputusan untuk bercerai, sebagaimana tercermin dalam data di berbagai lembaga peradilan (Nelli et al., 2023). Sebagai ilustrasi konkret, Pengadilan Agama Pekanbaru saja rata-rata mengeluarkan 5 hingga 8 putusan cerai dalam satu hari. Secara kumulatif, data menunjukkan 1.919 perkara pada tahun 2018, 1.873 perkara pada tahun 2019, dan hingga Juni 2020 telah tercatat 865 perkara (Murawati, 2025; PA Pekanbaru, 2025). Melihat fakta ini, banyak analisis mengidentifikasi bahwa salah satu faktor fundamental penyebab perceraian adalah ketidakpahaman terhadap hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Pernikahan sering kali hanya dipandang sebagai ikatan formal atau pemenuhan kebutuhan biologis-sosial, tanpa dibangun di atas pondasi konseptual yang jelas, kuat, dan bermakna sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam (Nelli & Syahrizan, 2024).

Data yang disampaikan menjadi bukti nyata bahwa konflik rumah tangga kian kompleks, dipicu oleh beragam faktor seperti perselingkuhan, kekerasan,

dan ketidakpuasan terhadap pasangan. Namun, di balik beragam alasan spesifik tersebut, Jumni Nelli (2015) menyimpulkan bahwa keruntuhan rumah tangga seringkali berpuncak pada satu akar masalah mendasar: kekurangan ilmu mengenai hakikat dan tata kelola kehidupan berumah tangga. Sejatinya, apabila setiap pasangan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip universal yang termaktub dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, banyak kekecewaan yang berujung pada retaknya bangunan keluarga dapat diantisipasi (Nelli et al., 2023). Oleh karena itu, penelaahan kembali terhadap makna, serta pesan tersirat dan tersurat dalam ayat tersebut, menjadi langkah krusial untuk dapat merealisasikannya dalam mewujudkan keluarga harmonis yang menjadi pondasi masyarakat tangguh.

Islam sebagai agama memberikan perhatian besar dan mendasar terhadap institusi keluarga. Secara normatif, Islam menetapkan aturan yang komprehensif, termasuk pola relasi dan pembagian peran di dalamnya (Hafis, 2023; Hafis et al., 2025). Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kokoh) (Ilyas, 2005). Istilah bernilai tinggi ini hanya disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an (an-Nisa': 4:21, 154 dan al-Ahzab: 33:7), yang menegaskan posisi sakral dan komitmen serius yang dituntut dari ikatan perkawinan, jauh melampaui sekadar kontrak sosial biasa.

Namun, dalam realitas sosial, sering kali terdapat jurang yang lebar antara cita-cita normatif tersebut dengan praktiknya (Hafis & Johari, 2022; Ulfazah et al., 2025). Sebuah fenomena menarik untuk dikaji adalah populernya konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam wacana rumah tangga masyarakat, terutama dalam prosesi pernikahan. Popularitas ini bahkan menemukan bentuknya yang baru dan viral belakangan ini melalui "tepek *sakinah*" sebuah gerakan dan yel-yel simbolis (Jannah, 25; Wahyu Darmawan & Nadie Kemala, 2025). Akan tetapi, popularitas konsep ini tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman yang mendalam dan mendasar terhadap maknanya, maupun dengan realitas harmonis yang dialami keluarga-keluarga masa kini (Sukmawati & Khadafi, 2022; Ulfatmi et al., 2025).

Oleh karena itu, upaya mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di era modern menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar slogan (Nasution, 2021; Kodir, 2021). Pendekatan ini harus bersifat multidisiplin, kontekstual, dan holistik. Keluarga era modern perlu dibekali dengan literasi praktis yang komprehensif, meliputi komunikasi interpersonal yang efektif untuk mencegah konflik, manajemen keuangan keluarga yang cerdas, dasar-dasar konseling keluarga, pengetahuan kesehatan reproduksi dan gizi, serta kecakapan parenting dan literasi digital (Nasution, 2007). Bekal-bekal praktis ini menjadi alat untuk menerjemahkan nilai-nilai spiritual ke dalam keseharian.

Q.S. Ar-Rum ayat 21 secara tegas menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah memperoleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Agar cita-cita keluarga yang tidak hanya utuh secara formal tetapi juga harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan dapat diwujudkan, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang konsep yang diidealkan ayat tersebut serta strategi kontekstual untuk menerapkannya.

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas secara komprehensif tentang tujuan perkawinan dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan tafsir terhadap Q.S Ar-Rum ayat 21. Kajian-kajian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama. *Pertama*, kajian yang berfokus pada penafsiran ayat tersebut secara khusus mengungkap bahwa keluarga ideal dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi reproduksi, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi strategis lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, dan perlindungan (Mujani et al., 2022; Ni'ami, 2022; Ridwan et al., 2022; Sofiawati & Suhada, 2024). *Kedua*, kajian yang melakukan kontekstualisasi Q.S Ar-Rum ayat 21 dengan ayat-ayat lain terkait keluarga (misalnya Q.S An-Nisa ayat 3 dan 34, Q.S At-Tahrim ayat, dan Q.S An-Nahl ayat 72), serta kajian tafsir tematik tentang institusi keluarga, secara umum menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya membangun rumah tangga. Keharmonisan keluarga ditentukan oleh internalisasi nilai-nilai Islami serta kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing (AlMubarak & Mubarak, 2024; A'yun & Rahtih, 2023; Kamal & Hasan, 2025). *Ketiga*, terdapat pula kajian yang mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keluarga-meskipun tidak secara spesifik pada Q.S Ar-Rum ayat 21-dengan perundang-undangan nasional dan hukum Islam. Kajian-kajian ini umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua pendekatan: pendekatan yang menekankan analisis sosio-historis untuk menemukan relevansi teks dengan realitas modern (Ichwan et al., 2025; Munir et al., 2025; Yasmar et al., 2025), dan pendekatan yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam formulasi kebijakan atau produk hukum positif (Ni'ami, 2022; Putra et al., 2021; Ridwan et al., 2022; Yunus, 2021).

Kajian ini berfokus pada interpretasi Q.S ar-Rum ayat 21, namun berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Ni'ami (2022) dan Ridwan dkk. (2022) yang menyoroti fungsi pernikahan di luar aspek biologis. Begitu juga dengan kajian Mujani dkk. (2022) yang cenderung membahas konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* secara normatif-teologis, sementara Eva dan Dede (2024) telah mempromosikan nilai edukatif dalam rumah tangga. Meskipun kaya informasi, namun kajian ini lahir dari kegelisahan atas ketidakselarasan antara idealitas dan realitas: meski Q.S. ar-Rum ayat 21 sering dikutip sebagai slogan dan cita-cita pernikahan, banyak pasangan justru berakhir pada perceraian akibat ketidakpahaman terhadap urgensi konsep tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan tiga tujuan: (1) melakukan pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap teks dan konteks ayat; (2) menganalisis secara integratif konsep Q.S. ar-Rum ayat 21 dengan implementasinya dalam keluarga Muslim; serta (3) mereinterpretasikannya melalui penerapan teori struktural-fungsional (Parson, 1991).

Untuk menganalisis implementasi konsep tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1991). Teori ini memandang keluarga sebagai subsistem sosial yang memiliki fungsi-fungsi spesifik: reproduksi, sosialisasi, afeksi, dan

stabilisasi. Dalam kerangka ini, keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemahaman normatif, tetapi juga oleh sejauh mana setiap anggota menjalankan perannya secara terintegrasi. Pendekatan ini relevan untuk membaca Q.S. Ar-Rum:21 karena ayat itu sendiri menekankan relasi fungsional antara suami-istri (*litaskunu ilaiha*) sebagai fondasi ketenangan dan kasih sayang.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer adalah kitab-kitab tafsir klasik (al-Tabari, al-Qurthubi, al-Razi) dan kontemporer (Hamka, Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili). Sumber sekunder diperoleh melalui penelusuran basis data Google Scholar, DOAJ, dan Scopus dengan kata kunci "*Sakinah, Mawaddah, Rahmah*", "Q.S. Ar-Rum 21", "structural functional family", rentang tahun 2020-2025. Seleksi dokumen dilakukan secara purposif terhadap artikel jurnal terakreditasi dan buku teks yang relevan. Analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan tematik. Validitas data dijaga melalui source criticism (kritik sumber) dan member checking antar penulis. Teori struktural-fungsional (Parsons, 1991) digunakan sebagai lensa analisis untuk mereinterpretasi Q.S. Ar-Rum:21 dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Q.S. Ar-Rum Ayat 21: Landasan Teologis Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Ayat tersebut terdapat dalam Q.S. ar-Rum; 30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, 2008).

Surat Ar-Rum termasuk surat Makkiah yang diwahyukan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam perjuangan yang sulit di negeri Makkah sebelum pindah ke Madinah, terutama karena tantangan tantangan yang begitu hebat dari pihak kaum Musyrikin Quraisy, terjadilah perang hebat di antara bangsa Romawi (Bizantium) di bawah pimpinan kaisarnya sendiri dengan bangsa Persia (Iran). Dalam peperangan itu kalahlah bangsa Rum dan menang bangsa Persia. Karena kekalahan bangsa Rum yang dianggap oleh kaum Muslimin di Makkah “dekat” dengan mereka, karena sama-

sama percaya kepada Allah dan mempunyai kitab suci Injil, dan menghormati Nabi Isa, meskipun kaum Muslimin tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan, anak-anak Tuhan, namun kaum Muslimin di Makkah merasa sedih atas kekalahan bangsa Rum itu. Sedang kaum Musyrikin Quraisy bila mendengar berita kekalahan Rum dan kemenangan Persia itu mereka sangat bergembira. Di waktu demikianlah turun ayat-ayat yang pertama daripada Surat ar-Rum ini, Surat yang ke 30 menurut susunan Saiyidina Usman bin Affan, yang mengandung 60 ayat (Abdulkarim Amrullah, 1999).

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Misbah, bahwa ayat 11-27 berbicara tentang bukti-bukti keesaan Allah swt, serta kekuasaan-Nya dalam mencipta dan mengatur seluruh wujud dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dia yang menciptakan, memberi kehidupan, dan sarananya. Dia pula yang mematikan dan memberi masing-masing makhluk mukallaf balasan dan ganjaran (Shihab, 2005). Ayat-ayat yang sebelum ar-Rum ayat 21 ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *basyariyat* yang mengantarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi ini. Kini ayat yang di atas menguarakan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat-Nya dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah (Shihab, 2005).*

Oleh karena itu, dalam konteks rangkaian bukti keesaan dan kekuasaan Allah Swt. yang diuraikan dalam ayat-ayat sebelumnya, pernikahan ditempatkan sebagai salah satu tanda kebesaran (ayat) Allah Azza Wa Jalla yang nyata. Pernikahan tidak sekadar merupakan ikatan sosial atau sarana berkembang biak, melainkan suatu bukti ilahiah di mana Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama, lalu menjadikan di antara mereka rasa cenderung (sakinah) dan ketenteraman. Melalui ikatan ini, Allah juga menumbuhkan rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) yang menjadi pondasi hubungan saling melengkapi (Ath-Thabari, 2007).

Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Islam merupakan perwujudan konkret dari kekuasaan dan rahmat-Nya dalam mengatur kehidupan manusia. Ikatan ini menjadi sarana di mana tanda-tanda kebesaran Allah itu hidup dan dapat dirasakan langsung, yakni melalui terciptanya ketenangan jiwa, kasih sayang yang mendalam, serta jalinan kekeluargaan yang penuh rahmat. Hal ini membedakannya dari sekadar hubungan biologis atau kemitraan duniawi, karena ia dibangun untuk mengantarkan manusia kepada ketenteraman hakiki dan menjadi jalan untuk merenungi nikmat serta kuasa-Nya.

Meskipun membina rumah tangga bukan persoalan mudah dan tidak sedikit yang akhirnya memilih menghindari komitmen pernikahan dengan anggapan hidup sendiri lebih baik pandangan demikian justru bertolak belakang

dengan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Islam tidak mengajarkan untuk membenci pernikahan, apalagi menjalin hubungan di luar ikatan yang sah. Sebaliknya, melalui firman-Nya dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah menganjurkan pernikahan sebagai jalan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.

Seperti dijelaskan oleh Mahmud Huda dan Thoif, dikutip oleh Masri bahwa inti dari keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah terciptanya keharmonisan yang dilindungi dari faktor-faktor perusak seperti perselingkuhan, kesulitan ekonomi, serta akidah dan pergaulan yang keliru (Masri, 2024). Sementara itu, Chadijah (2018) mengidentifikasi tujuh karakteristik utama yang menopang terwujudnya keluarga ideal, yaitu: niat yang lurus dan hubungan kuat dengan Allah, kasih sayang, keterbukaan, kesantunan dan kebijaksanaan, komunikasi dan musyawarah, toleransi dan saling memaafkan, keadilan dan kesetaraan, serta kesabaran dan syukur.

Perlu dicatat bahwa hadis tentang istri yang menolak ajakan suami tersebut harus dibaca secara kontekstual. Ulama kontemporer seperti Khoiruddin Nasution (2025) menekankan bahwa hadis ini tidak boleh dipahami sebagai justifikasi dominasi suami, melainkan sebagai penegasan pentingnya komunikasi dan saling memenuhi kebutuhan dalam ikatan pernikahan. Dalam kerangka struktural-fungsional, pemenuhan kebutuhan biologis adalah salah satu fungsi keluarga, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik). Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi yang di dalamnya terkandung tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus wadah untuk membentuk keluarga yang teduh, tempat ibadah, dan sarana mensyuri nikmat-Nya. Untuk mewujudkannya, diperlukan kesungguhan bersama antara suami dan istri dalam menjaga ikatan cinta yang merupakan anugerah Allah, karena kualitas hubungan keduanya sangat menentukan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Analisis Integratif Konsep *Sakinah*, *Mawaddah*, wa *Rahmah*: Tafsir Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Implikasinya bagi Keluarga Muslim

Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung sebuah negara. Kesejahteraan yang dirasakan oleh suatu bangsa merupakan gambaran dari kondisi keluarga-keluarga yang hidup di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan negara yang sejahtera, damai, dan sentosa (*baladun ṭayyibatun*), landasan yang harus dibangun adalah masyarakat yang baik (*ṭayyibah*), dengan pilar utama berupa keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah (Johari & Hafis, 2024). Melalui figur ayah yang bijaksana serta ibu yang penyantun, lembut, dan mampu mendidik anak dengan penuh kasih sayang, akan terbentuk karakter anak yang baik dan kuat. Inilah makna dari *al-bait madrasatul ula* (rumah sebagai sekolah pertama) yang diwujudkan melalui keteladanan dan pendidikan seorang ibu.

Perbedaan watak dan kecenderungan alamiah antara laki-laki dan

perempuan dapat mendorong berbagai aktivitas dan langkah hidup masing-masing (Hafis & Johari, 2022; Nurafifa et al., 2025). Namun, seringkali manusia lupa mengingat bahwa Allah Swt. yang menciptakan mereka beserta pasangannya, serta menganugerahkan perasaan dan rasa cinta dalam jiwa mereka. Melalui ikatan pernikahan, Allah menjadikan ketenangan bagi jiwa, ketentraman bagi hati, serta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, yang berfungsi sebagai penenteram bagi ruh dan penyejuk bagi hubungan antara suami dan istri (Qutb, 2004).

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah memang merupakan idaman banyak orang, namun realitas sering menunjukkan bahwa banyak rumah tangga justru diwarnai kecemasan, kegelisahan, bahkan berakhir dengan perceraian (Hafis et al., 2024; Suherman & Hafis, 2022). Hal ini membuktikan bahwa membangun keluarga ideal tidak hanya mengandalkan cinta dan harapan semata, melainkan memerlukan kesungguhan, kerja keras, serta pemahaman yang mendalam terhadap tuntunan agama. Islam memberikan pedoman yang rinci dalam mengelola rumah tangga, yang bersumber dari al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. Oleh karena itu, untuk memahami konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 secara kontekstual, umat Islam memerlukan penafsiran yang dapat dipahami dan diaplikasikan dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Sakinah

Kata *sakinah* ditemukan di dalam al-Quran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk: *litaskunnu* (4); *liyaskuna* (2); *masakinubum* (3); *maskunah* (2); *askunnu* (2); *sakanun* (3); *sakinah* (2); *sakinatabu* (3) antara lain yang maknanya sesuai dengan sakinah yaitu: QS.Ar-Rum:21; al-Baqarah: 248; an-Nur: 29; an-Nahl: 80; al-A'raf: 189; al-Taubah: 40 (Fuad Abdul Baqi, 1980).

Terkait dengan istilah *sakinah* memunculkan bermacam defenisi. Di antaranya adalah Fakhr al-Din al-Razi mengertikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya. Secara umum bermaksud bahwa ketenangan fisik sebagai awal dalam kehidupan suami istri dan ketenangan jiwa merupakan menjadi objek utama (al-Din Al-Razi, t.t). al-Qurtubi, menguraikan bahwa antara lelaki dan perempuan ialah sifat tenang yang terdapat dalam jiwa lelaki apabila berada di samping perempuan. Begitu juga terdapatnya gejolak nafsu bagi lelaki. Di dalam melakukan hubungan kelamin di antara suami isteri, apabila suami telah memperoleh nafsu batinnya terlaksana, ia berasa tenang dengan pasangannya. Juga dijadikan alat kelamin (suami dan isteri) untuk tujuan pasangan masing-masing. Sekiranya pasangan (isteri) menghalangi suami dari melakukan hubungan kelamin, ataupun sebaliknya maka bisa saja terjadi goncangan yang besar, al-Qurtubu lebih mengarahkan isyarat ini kepada laki-laki (Mahmud Juni, 1987).

**Nilai *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21:
Interpretasi Konseptual untuk Penguatan
Keluarga Muslim Indonesia**

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ashfahani, secara etimologi dari *sakina yaskunu* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-sya'a ba'da tabarruk*). Dalam bahasa arab pisau disebut *sikin*, dikatakan *sikin* karena ia adalah alat yang menyebabkan hewan yang disembelih jadi tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta-ronta (Ashfahani, t.th). Dipertegas oleh 'Abd al-Karim al-Khatib pula menafsirkan bahawa di sebalik perkataan *litaskunu* terdapat nikmat serta hikmat yang tersembunyi. Nikmat dan hikmat tersebut ialah dengan berkumpul manusia dari jenis yang sama, antara lelaki dan perempuan, jiwa mereka akan terasa tenang dan penuh kedamaian ialah ketenangan perasaan dan hati. Sesungguhnya tiada nikmat yang paling besar selain nikmat tercapainya ketenangan dan keamanan (Yunus al-Khatib, t.t).

Quraish Shihab menjelaskan kata (تسكونوا) *taskunu* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia memperoleh tempat ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk diluar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan bathin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejala jiwa itu mereda dan masing-masing merasakan ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *litaskunu ilaiha* (Shihab, 2005).

Dalam ayat 21 Q.S. ar-Rum itu Allah menegaskan bahwa Allah “*menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri*,” maksudnya adalah Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian tenteram kepadanya. Maksud “*dari jenismu sendiri*” adalah air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya adalah hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam (Al-Qurthubi, 2008). lebih lanjut Hamka menjelaskan, bahwa “*dari jenismu sendiri*” adalah buat seluruh manusia, bukan untuk satu orang nenek yang bernama Adam. Teranglah bahwa yang diambil dari bahagian badannya untuk istrinya itu hanyalah Nabi Adam saja. Adapun keturunan Nabi Adam, anak cucu dan cicit Nabi Adam yang telah bertebaran diseluruh permukaan bumi ini, tidaklah istrinya diambilkan Tuhan dari bahagian badannya. Di dalam Surat 32, as-Sajadah ayat 7 dan 8 jelas sekali bahwa yang dijadikan langsung dari tanah hanya Adam (ayat 7). Adapaun keturunan Adam diciptakan dari sari pati yang lemah, yaitu mani (ayat 8) (Abdulkarim Amrullah, 1999).

Mengenai penafsiran “*anfusikum*” Quraish Shihab memiliki penjelasan tersendiri lewat tafsirnya al-Misbah yang khas tentang Pesan, Kesan dan

Keserasian al-Qur'an. Menurutnya, "*anfusiikum*" adalah bentuk jama dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt, tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan jenisnya itu adalah merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah. Di sisi lain, penggunaan kata *nafs/anfus* mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs*/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *zawaj* yang berarti keterpasangan disamping *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani (Shihab, 2005).

Kata sakinah (ketenangan) dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada ketenangan fisik atau psikologis semata, melainkan sebagai anugerah Allah yang melekat pada hakikat penciptaan manusia secara berpasangan. Dengan demikian, sakinah merupakan fondasi dasar yang secara inheren dihadirkan Allah dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ketenangan ini dijelaskan dalam ayat sebagai kecenderungan dan ketenteraman hati (*litaskunū ilaihā*), yang disandingkan secara langsung dengan kata *khalāqa* (menciptakan), menegaskan bahwa ketenangan itu adalah bagian dari desain penciptaan itu sendiri.

Pemahaman mendalam tentang makna sakinah sebagai dasar pokok pernikahan menjadi sangat penting, karena ia berfungsi sebagai pondasi spiritual dan psikologis yang kokoh bagi suami-istri dalam menghadapi berbagai dinamika dan problem rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, termasuk oleh Imam al-Qurthubi, ketenangan ini juga terejawantah dalam bentuk tanggung jawab dan hak timbal balik yang diatur dengan jelas, salah satunya dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis yang dijalankan dengan penuh kelembutan dan tanggung jawab (Al-Qurthubi, 2008). Dengan menjadikan *sakinah* sebagai landasan utama, setiap potensi konflik atau kesulitan dapat dikembalikan kepada prinsip ketenangan dan ketenteraman bersama, sehingga ikatan pernikahan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi hubungan yang penuh berkah dan rahmat.

Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah dalam Shahih Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

“Demi dzat yang jiwa-ku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang suamipun yang mengajak isterinya ke kasur, namun isterinya enggan memenuhi ajakan suaminya itu kecuali yang berada di langit marah terhadap isteri tersebut sampai suaminya ridha terhadapnya (H,R Muslim).

Penjelasan ini menguatkan bahwa sakinah sebagai ketenangan dan kecenderungan hati (*litaskunū ilaiḥā*) merupakan tanda kekuasaan Allah yang bersifat fitri dan universal. Artinya, setiap pernikahan baik yang dilaksanakan oleh muslim maupun nonmuslim pada dasarnya telah diilhami oleh rasa ketenangan dasar tersebut sebagai bagian dari sunnatullah dalam penciptaan berpasangan. Namun, perlu dipahami bahwa kehadiran sakinah secara otomatis ini belum serta merta menjamin terwujudnya mawaddah (cinta yang tumbuh) dan rahmah (kasih sayang yang dalam). Dari sini dapat dipahami bahwa terdapat tingkatan dalam realitas rumah tangga: ada yang hanya mencapai sakinah, ada yang ditopang sakinah dan mawaddah, ada yang dihiasi sakinah dan rahmah, dan ada yang sempurna dengan ketiganya: sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sakinah menjadi pondasi dasar yang diberikan Allah, upaya untuk menghidupkan mawaddah dan rahmah tetaplah menjadi tanggung jawab bersama pasangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Mawaddah

Kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda-yawuddu-wuddan-wawaddatan-wa mawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi (Warson Munawwir, 1984). Di dalam al-Quran kata *mawaddah* dalam beberapa bentuk *wadda* (2); *yawuddu* (1); *wuddan* (1); *wadud* (1); *mawaddah* (6) antara lain yang maknanya sesuai dengan mawaddah yaitu: QS.Ar-Rum:21; As-Syura:23; Al-mumtahanah:7; An-Nisa':73; Al-Maidah:82 (Fuad Abdul Baqi, 1980).

As-Suddi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir, bahwa kata (المودة) artinya adalah (المحبة) cinta. (Az-Zuhaili et al., 2010) Lebih lanjut Hamka menjelaskan, bahwa cinta yang dimaksud adalah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajiban dari hidup itu sendiri. Tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai dengan keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai dengan kepuasan bersetubuh. Oleh karena itu untuk meningkatkan rasa cinta antara suami dan istri Islam menganjurkan kedua belah pihak membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian, hingga kasih sayang mesra *mawaddatan* itu bertambah mendalam kedua belah pihak (Abdulkarim Amrullah, 1999).

Quraish Shihab mengatakan bahwa *mawaddah* mengandung arti kekosongan dan kelapangan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Lebih lanjut beliau menjelaskan “Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, apapun yang terjadi maka *mawaddah* telah

menghiasi hati Anda. Oleh karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah akan memutuskan hubungan apapun yang terjadi (Shihab, 2005). Demikian Ibnu Faris dalam buku *Maqayis*-nya. Al-Baqa'I dalam menafsirkan al-Ankabut; 29:25 berpendapat makna kata *mawaddah* mirip dengan makna *rahmat*, hanya saja *mawaddah* adalah cinta yang harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang rahmat tidak harus demikian (Shihab, 2005). Berikut ini akan dijelaskan makna ayat Allah menjadikan diantara kamu *rahmatan*.

Pendeknya, pernikahan *sakinah mawaddah* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menerapkan konsep *mawaddah* di atas, yaitu menikah dengan keinginan menumpahkan kasih sayang, menjaga kebersihan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian, hingga kasih sayang mesra *mawaddatan* itu bertambah mendalam kedua belak pihak, dengan pernikahan itu ada kelapangan dada, kekosongan jiwa dari kehendak buruk, juga menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, dengan *mawaddah* juga pasangan tidak akan pernah ada keinginina memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Meskipun ada perpisahan yang terjadi karena sudah di luar kemampuan suami isteri, perpisahan itu tetap karena cinta bukan karena kebencian dan perpisahan itu bukan untuk saling menghinakan.

Oleh karena itu tidak heran jika laki-laki (suami) siap membela istrinya habis-habisan setelah dia menikahi seorang perempaun, dan seorang perempuan siap hidup bersama suaminya yang merupakan laki-laki asing sebelum terjadi pernikahan, serta perempuan tersebut rela meninggalkan orang tua yang membesarkannya, bahkan bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Hal ini tidaklah mudah kecuali tanpa adanya kekuasaan Allah Swt yang mengatur hati suami istri tersebut, disinalah juga terdapat salah satu bukti kasih kekuasaan Allah dalam sebuah pernikahan.

Rahmah

Selain *mawaddah* yang Allah jadikan di dalam sebuah pernikahan sebagai bukti kebesaran-Nya dalam sebuah pernikahan, kita juga dimotivasi oleh Allah swt untuk mendapatkan dan merawat rasa *rahmat* yang Dia (Allah) siapkan Allah swt tidak hanya memberikan *sakinah*, dan *mawaddah*, akan tetapi Dia juga menjadikan rasa *rahmah* diantara suami-istri. Sebab, dengan berlanjutnya usia bahwa syahwat bersetubuh, berhias, bercolek yang dengannya bisa menjaga sifat *mawaddah* tidaklah terus-menerus selama hidup. Apabila badan sudah mulai tua, laki-laki sudah lebih dari 60 tahun dan perempuan sudah mencapai 50 tahun, syahwat bersetubuh itu dengan sendirinya mulailah mengendur dan kulit yang selalu dijaga itu mulai keriput. Tetapi karena bersuami-istri bukanlah semata-mata *mawaddatan*, bertambah usia (tua), bertambah dalamlah rasa kasih mesra antara keduanya. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan dengan kasih sayang. Kasih sayang (*rahmatan*) lebih dalam dari cinta (*mawaddatan*). Dengan begitu jelaslah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah satu di antara ayat-ayat Allah, atau satu diantara berbagai ragam kebesaran-Nya (Abdulkarim

Amrullah, 1999).

As-Suddi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir mengatakan, bahwa kata (الرَّحْمَن) artinya adalah (الشَّفَقَةُ) belas kasihan, welas asih) (Az-Zuhaili, 1997). Imam Muhammad menyebutkan *rahmah* timbul karena kasih sayang dan kelembutan, terutama karena ada ikatan cinta antar orang yang beraliran darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya, sejalan dengan yang dijelaskan oleh Imam al-Suyuti dalam tafsir *Dzur Mansur* (Bin Ismail al-Bukhori, 2005).

Rahmah disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorangpun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Cinta, mawaddah, wa rahmah merupakan perekat perkawinan. Sehingga apabila cinta pupus, kasih pupus, masih ada rahmah, walaupun ini tidak tersisa maka masih ada amanah, selama pasangan itu beragama maka amanah terpelihara sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa':19. Tahap *rahmat* juga dapat diartikan pada suami istri bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian *rahmat* tertuju kepada yang lemah, dan kelemahan, kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua, betapapun baik *rahmat* dan *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata (Shihab, 2005).

Dengan demikian, konsep keluarga ideal dalam Islam merupakan integrasi dari tiga pilar utama: sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Pernikahan yang hanya memiliki unsur sakinah dapat dipandang sebagai pondasi dasar, sementara penyempurnaannya memerlukan kehadiran mawaddah dan rahmah. Gabungan ketiganya menciptakan suatu ikatan yang tidak hanya menenteramkan, tetapi juga dinamis, penuh cinta, dan diliputi oleh kasih sayang yang mendalam. Inilah yang membedakan sekadar hubungan kelembagaan dari sebuah ikatan pernikahan yang hidup dan bermakna.

Anugerah sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui institusi pernikahan merupakan bukti kebijaksanaan Allah dalam mengatur tatanan sosial manusia. Bayangkan jika hubungan antar jenis kelamin dilepaskan tanpa aturan, tanpa ikatan pernikahan dan talak. Dunia akan kehilangan ketenangan, kehormatan, dan stabilitas sosial, karena hubungan yang terjadi hanya berdasarkan nafsu sesaat, layaknya binatang. Institusi pernikahan, dengan segala aturannya, justru melindungi martabat manusia, menjamin keturunan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya peradaban serta nilai-nilai luhur seperti harga diri dan tanggung jawab (Abdulkarim Amrullah, 1999).

Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan unit fundamental (jiwa dan tulang punggung) sebuah masyarakat. Kesejahteraan, kemajuan, atau bahkan kemunduran suatu bangsa merupakan cerminan langsung dari kondisi keluarga-

keluarga yang membanggunya. Puluhan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk rinci mengenai hal ini, menegaskan bahwa pembentukan keluarga yang baik sejajar pentingnya dengan pembinaan individu dan umat secara keseluruhan (Shihab, 2005).

Keluarga ideal (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) pada akhirnya terwujud melalui ketakwaan kepada Allah, komunikasi yang baik, saling memahami, dan musyawarah di antara seluruh anggotanya. Setiap persoalan diselesaikan dengan mengedepankan hati dan pikiran yang terbuka, serta merujuk pada kesepakatan bersama yang berlandaskan syariat Islam (Hafis, 2023; Hafis & Nelli, 2023). Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung secara fisik, tetapi juga menjadi wahana pendidikan pertama (*al-bait madrasatul ula*), tempat ketenteraman jiwa, dan sumber kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik (*baldatun thayyibatun*).

Penguatan Keluarga Muslim: Penerapan Struktural-Fungsional dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Implementasi konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam bangunan keluarga dapat dianalisis melalui pendekatan teori struktural-fungsional, yang memandang keluarga sebagai institusi sosial dengan peran dan fungsi spesifik bagi keberlangsungan masyarakat (Musrayani, 2025; Parsons, 1991). Dalam perspektif Islam, pencapaian keluarga ideal sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 memerlukan pemenuhan sejumlah kriteria mendasar, yaitu: keteguhan niat, keteguhan pada tujuan pernikahan, keteguhan dalam pembinaan keluarga, serta keteguhan dalam peningkatan kualitas hasil dari pembinaan tersebut. Keempat elemen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang menciptakan stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan dalam sistem keluarga.

Secara struktural-fungsional, rumah tangga dalam Islam dipahami sebagai unit sosial yang didalamnya terjadi pembagian peran, saling ketergantungan, dan internalisasi nilai-nilai yang mendukung terciptanya keteraturan sosial (Musrayani, 2025; Parsons, 1991). Sejalan dengan yang disampaikan oleh Muslimin (2019) bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung secara fisik dan emosional, tetapi juga berperan sebagai penyalur nilai, pendidikan karakter, dan penyangga stabilitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sejalan dengan visi menciptakan tatanan sosial yang baik (*thayyibah*), yang pada akhirnya mendukung terwujudnya negara yang sejahtera, damai, dan sentosa (*baldatun thayyibatun*). Pemahaman yang komprehensif terhadap tuntunan Islam dalam mengelola rumah tangga dengan tetap berpedoman pada nilai ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan menjadi kunci penting agar keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, baik secara internal maupun dalam kontribusinya terhadap masyarakat.

Untuk mewujudkan keluarga ideal (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dalam

perspektif struktural-fungsional, diperlukan pengembangan model kerja sama yang sistematis antara seluruh anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Pendekatan ini menekankan pentingnya keselarasan peran dan fungsi masing-masing individu dalam struktur keluarga, di mana tanggung jawab bersama sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 berfungsi sebagai perekat yang memupuk cinta, rasa hormat timbal balik, serta mengurangi potensi konflik seperti saling menuntut, kompetisi tidak sehat, kekerasan, dan persoalan domestik lainnya.

Dalam konteks Indonesia, kajian seperti yang dilakukan oleh Koiruddin Nasution yang menyoroti bahwa kerangka hukum sebenarnya telah mendukung prinsip tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Namun, implementasinya sering terkendala oleh penegakan hukum yang belum optimal dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas (Nasution et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan struktural-fungsional menekankan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat internal dalam keluarga, tetapi juga harus terintegrasi dengan sistem sosial yang lebih luas, termasuk dukungan kebijakan, pendidikan, dan norma masyarakat. Hanya dengan sinergi ini, keluarga Muslim dapat berfungsi secara efektif sebagai unit yang stabil dan harmonis, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya cita-cita keluarga ideal yang penuh ketenangan, cinta, dan rahmat (Nasution et al., 2025; Qadri & Siregar, 2023).

Untuk itu, mengacu pada alur teori fungsionalisme yang melihat masyarakat sebagai organisme dinamis tersebut, jelas bahwa setiap organ yang ada dalam satuan organisme akan senantiasa berfungsi terhadap organ lainnya. Mengambil perumpamaan anggota tubuh, apabila tangan yang menjadi salah satu bagian dari organisme kehidupan, maka apabila tangan sakit, maka organ lainnya akan ikut merasakan hal yang sama, bahkan dapat mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab, sebagaimana juga dikutip oleh Jumni Nelli, bahwa suami istri bagaikan badan dan pakaian (Nelli et al., 2023; Shihab, 2005). Saling melengkapi dan membutuhkan. Menurut Quraish Shihab, betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya, suami-isteri juga begitu, sehingga mereka harus berusaha untuk saling melengkapi tidak hanya itu, ayat ini juga memerintahkan suami-isteri yang masing-masing punya kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya, sebagai mana pakaian penutup aurat (kekurangan) pemakainya (Shihab, 2005).

Ayat-ayat ini memberikan pengertian bahwa Tuhan menghendaki perkawinan dan hubungan suami-isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam ayat lain, Allah menghendaki perkawinan dan hubungan suami isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah mawaddah wa rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijalankan dan dijadikan acuan dalam semua hal yang

menyangkut hubungan suami isteri. Kedekatan hubungan suami dengan isteri, di dalam Al-Qur'an diungkapkan bagaimana badan dan pakaian, saling melengkapi dan membutuhkan (Jumni Nelli, 2015).

Parsons (1991) mengidentifikasi empat fungsi pokok keluarga: (1) *primary socialization* (sosialisasi primer), (2) *personality stabilization* (stabilisasi kepribadian), (3) *economic cooperation* (kerja sama ekonomi), dan (4) *reproductive function* (reproduksi). Dalam Q.S. Ar-Rum:21, *sakinah* berkorelasi dengan fungsi stabilisasi kepribadian (ketenangan jiwa), *mawaddah* dengan fungsi afeksi (cinta yang diwujudkan dalam tindakan), dan *rahmah* dengan fungsi solidaritas (kasih sayang yang melampaui kepentingan diri). Dengan demikian, ayat ini tidak hanya normatif tetapi juga fungsional.

Untuk itu, hubungan antara suami istri merupakan hubungan yang saling terkait, dimana keduanya saling melengkapi dengan fungsi yang sangat dinamis dan berkembang, meskipun secara tradisional, para ulama berpendapat bahwa suami adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas nafkah, dan istri secara inklusif dibatasi urusan domestik. Namun, para ulama kontemporer menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution dkk. (2025), bahwa eks-teks Al-Qur'an dan hadis tidak selalu bersifat preskriptif, normatif, teologis, atau transendental, tetapi seringkali bersifat deskriptif secara kontekstual. Oleh karena itu, perubahan konteks dapat membenarkan perubahan status hukum tanggung jawab keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pendekatan teori struktur-fungsional menawarkan perspektif yang relevan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yang *mawaddah* dan *rahmah* di era modern yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini. Teori struktur-fungsional menekankan bahwa keharmonisan sebuah keluarga (Muslim) akan tercapai ketika seluruh anggotanya, khususnya suami dan istri, berfungsi sebagai satu sistem yang dinamis dan saling melengkapi, bagaimana organ dalam satu tubuh. Namun, realitas sosial masyarakat Indonesia khususnya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal Islam yang menekankan kemitraan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan praktik di masyarakat yang masih sering terjebak dalam interpretasi tunggal dan kaku mengenai peran gender. Oleh karena itu, membangun keluarga yang kokoh dan menjadi *rahmatan lil 'alamin* memerlukan rekonstruksi sosial melalui penafsiran agama yang kontekstual, penguatan kerangka hukum yang menjamin kesetaraan, kebersamaan, dan keadilan, serta peningkatan kesadaran publik. Dengan demikian, institusi keluarga dapat benar-benar berfungsi sebagai unit fundamental yang sehat, bahagia, dan tentram sebagaimana yang diidealkan dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21, sehingga pada akhirnya keluarga juga menjadi fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang *thayyibah* dan negara yang *baladatul thayyibatun*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, tiga kesimpulan utama dapat dirumuskan:

Pertama, pembacaan mendalam terhadap Q.S. Ar-Rum: 21 menunjukkan bahwa nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan struktur makna yang saling menopang, bukan tingkatan berjenjang. Kata *litaskunu ilaiha* menegaskan ketenangan sebagai fondasi, sementara *mawaddah* dan *rahmah* adalah ekspresi dinamis dari ketenangan tersebut dalam relasi sehari-hari. *Kedua*, secara integratif, konsep ini mengimplikasikan bahwa keluarga Muslim ideal tidak cukup hanya memiliki ketenangan normatif, tetapi memerlukan aktualisasi cinta (*mawaddah*) dalam pembagian peran dan kasih sayang (*rahmah*) dalam menghadapi dinamika konflik. *Ketiga*, melalui lensa struktural-fungsional (Parson, 1991) Q.S. Ar-Rum: 21 dapat direinterpretasi sebagai desain sosial yang menempatkan suami-istri sebagai subsistem yang saling melengkapi. Keharmonisan keluarga Muslim akan tercapai ketika fungsi-fungsi keluarga (*stabilisasi*, *sosialisasi*, *afeksi*, *reproduksi*) dijalankan secara sinergis.

Secara teoritis, kajian ini berkontribusi pada diskursus penguatan keluarga Muslim dengan menawarkan integrasi antara fondasi teologis ayat dan pendekatan struktural-fungsional. Keterbatasan utama adalah sifatnya yang konseptual, sehingga penelitian lanjutan dengan metode empiris diperlukan untuk menguji proposisi-proposisi yang dihasilkan. Untuk itu, kajian ini memberikan acuan awal bagi para pemerhati keluarga, baik akademisi, khususnya konsultan dan lembaga yang fokus pada institusi keluarga, agar dapat mempromosikan dan mengimplementasikan pendekatan yang integratif bahwa untuk mewujudkan keluarga yang ideal, diperlukan pemahaman yang mendalam dan menekankan bahwa keharmonisan sebuah keluarga (Muslim) akan tercapai ketika seluruh anggotanya, khususnya suami dan istri, berfungsi sebagai satu sistem yang dinamis dan saling melengkapi, bagaikan organ dalam satu tubuh.

Keterbatasan utama kajian ini adalah sifatnya yang konseptual, sehingga penelitian lanjutan dengan metode empiris diperlukan untuk menguji proposisi-proposisi yang dihasilkan.

REFERENCES

- Abdulkarim Amrullah, A. (1999). *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. Pustaka Nasional.
- al-Din Al-Razi, I. F. (t.t). *Al-Tafsir al-Kabir*. Dar al-Fikr.
- AlMubarak, M. M., & Mubarak, K. A. (2024). TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 277–287. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir al-Qurthubi, jilid. 14, terj. M. Masrida*. Pustaka Azam.
- Anisa, L. N. (2023). The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 163–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22102>
- Apriana, D., & Silvia, N. (2022). Imbalance of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1(2),

214. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6210>
Ashfahani, A. (t.th). *Al-Mufradat fi Gharibil-Qur'an*. Dārul-Ma'rifah.
- Ath-Thabari, I. J. (2007). *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur an*. Pustaka Azam.
- A'yun, Q., & Rahtih, W. A. (2023). KONSEP MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM DALAM AL-QURAN (*Analisis Deskriptif QS.Al-Nur: 26 QS. Al-Furqon: 74 dan QS.Al-Rum: 21*) | *Ma'fhum*. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/3764>
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili, Juz X*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Az-Zuhaili, W., Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan, & Fahmi Faishal Bahreisy. (2010). *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzariyyat - At-Tabriim) juz 27 & 28 / Wabbah az-Zuhaili; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy*. Gema Insani.
- Bin Ismail al-Bukhori, I. M. (2005). *Al-Adabul Mufrad*. Buana Ilmu Ilami.
- BRIN RI. (2025). *Perceraian di Indonesia: Sebuah Fenomena Sosial yang Perlu Diperhatikan*. BRIN RI. BRIN - Perceraian di Indonesia: Sebuah Fenomena Sosial yang Perlu Diperhatikan. <https://brin.go.id/news/125633/perceraian-di-indonesia-sebuah-fenomena-sosial-yang-perlu-diperhatikan>
- Chadijah, S. (2018). KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Fuad Abdul Baqi, M. (1980). *Al-Mu'jam al-Mufabraḥ li Alfad Alquran*. Dar al-Fikr.
- Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- Hafis, M. (2024). KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA: (Keselarasan antara "Hukum Islam" dan "Hukum Nasional"). PT. Penamuda Media.
- Hafis, M., Elmiati, N., & Syafitri, J. (2024). Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-dzari'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 18–39. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6178>
- Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522–1531. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Hafis, M., & Nelli, J. (2023). *Hukum keluarga Islam Indonesia: Konsep masalah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish.

- Hafis, M., Nelli, J., & Elmiati, N. (2022). AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018. *Hukum Islam*, 22(2), 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436>
- Hafis, M., Nurriyanto, E. W., Nelli, J., Syafitri, J., & Rafia'aturrahmah. (2025). The Principle of Mubādalah in Islamic Family Law: A Functional Sociological Approach to Reducing Domestic Conflict. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 6(4), 388–411. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i5.477>
- Humas dan Kerja Sama. (2025). 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga. BPHN.GO.ID. <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga>
- Ichwan, Moh. N., Ming, D., & Sya'roni, M. (2025). Bridging Tradition and Modernity: Integrating Classical Interpretation and Modern Hermeneutics through Ijtihad in Qur'an Studies. *Pharos Journal of Theology*, (106.2). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2021>
- Ilyas, H. (2005). *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Monogini*. eLSAQ Press.
- Jannah, R. (25). *Kemenag Jelaskan Tujuan Tepuk Sakinah yang Viral di Medsos*. NU Online. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-tujuan-tepuk-sakinah-yang-viral-di-medsos-SNHEe>
- Johari, & Hafis, M. (2024). *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KAJIAN FIKIH MU'ASYARAH ZAUJIYAH*. PT. Penamuda Media.
- Kamal, S., & Hasan, M. A. K. (2025). KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM SURAH AR-RUM: 21 DAN AT-TAHRIM: 6. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(5), 1747–1758.
- Mahmud Juni, A. B. (1987). *Raddu al-'Adhban ila Ma'ani al-Qur'an*. Mu'assasah Ghumbi li al-Tijarah.
- Masri, M. (2024). KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH. *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. <https://doi.org/10.61393/tahqqa.v18i1.219>
- Mujani, A., Brilliant, A. A., & Masrurroh, L. (2022). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>
- Munir, M. S., Kurniawan, R., & Sahroni. (2025). ANALISIS HISTORIS AYAT 'IDDAH DAN KORELASINYA DENGAN HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PASCA PERCERAIAN. *Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies*, 1(1), 1–17.
- Murawati. (2025). *Kasus Perceraian di Pekanbaru Didominasi Pasangan Usia Muda*,

- Perselisihan dan Ekonomi Pemicu Utama*. cakaplah.com. cakaplah.com. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125454/2025/07/16/kasus-perceraian-di-pekanbaru-didominasi-pasangan-usia-muda-perselisihan-dan-ekonomi-pemicu-utama/>
- Muslimin, J. (2019). THE SOCIOLOGICAL EXPLANATION OF INDONESIAN MUSLIM FAMILY: Continuity and Change. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 13(2), 395. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>
- Musrayani, U. (2025). *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*. PT. Nas Media Indonesia.
- Nasution, K. (2007). Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 17. <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/206>
- Nasution, K., Ocktoberriyah, O., & Alzaki, S. M. M. (2025). Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.25840>
- Nelli, J., Mansur, A., Zulkifli, Z., Maghfirah, M., Hardani, S., & Aida, I. N. (2023). The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 119. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.7392>
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). *Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 5(2).
- Ni'ami, M. F. (2022). TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>
- Novi Mayangsari & Muhammad Hafis. (2022). PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)*, 4(2), 265–284. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.19007>
- Nurafifa, T., Hafis, M., Nelli, J., & Syafitri, J. (2025). The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children's Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 11(2), 210–235. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i2.17455>
- PA Pekanbaru. (2025). *Pengadilan Agama Pekanbaru Ikuti Sosialisasi Pembaruan SIPP Versi 5.6.5 dan Aplikasi e-Berpadu Ver 4.0.0*. PA Pekanbaru. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/34058/pengadilan-agama-pekanbaru-ikuti-sosialisasi-pembaruan-sipp-versi-565-dan-aplikasi-eberpadu-ver-400.html>
- Parsons, T. (1991). *The social system* (New ed). Routledge.
- Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2021). MAKNA SAKINAH

- DALAM SURAT AL-RUM AYAT 21 MENURUT M. QURAI SYIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 15–34. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>
- Qadri, B., & Siregar, I. M. (2023). Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 444. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>
- Qutb, S. (2004). *Tafsir Fi Zilali al-Quran, terj. As'ad Yasin dkk.* Gema Insani.
- Ridwan, R., Romdiyani, R., Hilmianti, A., & Pakarti, M. H. A. (2022). SURAT AR-RUUM AYAT 21 PETUNJUK TUHAN UNTUK MENJALANKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 143–160. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.558>
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir al-Misbah: III*. Lentera Hati.
- Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 122–129. <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>
- Suherman, J., & Hafis, M. (2022). OBLIGATION TO ATTEND WITNESS IN RELIGIOUS COURTS AND ITS RELEVANCE TO IBNU HAZM'S VIEWS. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 285–303. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18909>
- Sukmawati, B., & Khadafi, M. (2022). Family Achievements That Are Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 243. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6212>
- Ulfatmi, Jandra, M., Ta'rif, M. Mujad, & Zulpadrianto. (2025). Building Sakinah family based on Islamic values of education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 85–107. <https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.85-107>
- Ulfazah, Y., Hafis, M., Elmiati, N., & Zakariah, A. A. (2025). THE DYNAMICS OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE MODERN ERA: AN ANALYSIS OF TAGHAYYUR AL-FATWĀ AND AL-MUḤĀFAẒAH IN THE CHANGING MARRIAGE AGREEMENT PROVISIONS IN INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>
- Wahyu Darmawan, H., & Nadie Kemala, A. (2025). *Terungkap Awal Mula Terciptanya “Tepuk Sakinah” yang Kini Viral*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/26/16242271/terungkap-awal-mula-terciptanya-tepuk-sakinah-yang-kini-viral>
- Warson Munawwir, A. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Yasmar, R., Nurmala, M., Nurbayan, Y., Erlina, E., & Atikah, T. (2025). A

Rhetorical-Legal Hermeneutic: Representations of Women in the Qur'an through Balaghah and Their Implications for Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 731–760. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.11132>

Yunus al-Khatib, 'Abd al-Karim. (t.t). *Al-Tafsir al-Qur'ani lil al-Qur'an*. Dar a-Fikr al-'Arabi.

Yunus, Z. R. B. (2021). STUDI LIVING QUR'AN DALAM TRADISI PEMBACAAN SURAT AR-RUM AYAT 21 SEBELUM MELAKUKAN AKAD NIKAH DI KEC. COT GIREK, ACEH UTARA. *Livaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 11(1), 122–131.